



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR 38 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATAKERJA DINAS PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG  
BAWANG.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang  
Nomor 180/075/03/TB/1999 tanggal 21 Maret 1999  
perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah.**

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang  
Bawang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pembentukan,  
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pasar  
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.**

**Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk  
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.**

**Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran  
Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 2688);**

**2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3037);**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang  
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3373);**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan . KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

#### Pasal

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, dengan perubahan sebagai berikut

Pada Judul, konsideran menetapkan dan Judul penjelasan kata "Susunan" dihapus.

B. Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus.

C.. Pasal 35 kata "sejak" diubah dan harus dibaca  
"pada"

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di      Telukbetung  
pada tanggal      12 - 5- 1999

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

dto

**Drs. OEMARSONO**